



Pengaruh Sosial Masyarakat Penggabungan Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Abdul Ma`arif

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

abdulmaarif@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 200 ayat (2) disebutkan adanya Pembentukan, Penghapusan, dan/atau Penggabungan desa harus memperhatikan asal usulnya dan atas prakarsa masyarakat. Undang-undang tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dimana disebutkan adanya Pembentukan dan Perubahan Status Desa, dan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Berdasarkan hal tersebut wilayah Pemerintah Kecamatan Sipirok yang merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Selatan juga melaksanakan amanat dari Peraturan Daerah tersebut, dimana desa-desa di Kecamatan Sipirok sebagian besar telah digabung dan membentuk desa baru, dan sebagian diubah statusnya menjadi Kelurahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa keuntungan dan kerugian penggabungan desa terhadap sosial masyarakat, administrasi dan juga pemerintahan.

Kata kunci: Desa; Masyarakat; Pengaruh; Sosial

Abstract

Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, Article 200 paragraph (2), states that the formation, abolition, and/or merger of villages must take into account their origins and be initiated by the community. This law is reinforced by Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, which mentions the formation and change of village status, and Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 28 of 2006 concerning the formation, abolition, merger of villages, and the change of village status to sub-district. Based on this, the Sipirok District Government, which is part of South Tapanuli Regency, also implements the mandate of these Regional Regulations. Most villages in Sipirok District have been merged to form new villages, and some have had their status changed to sub-districts. The research method used was qualitative research. The results indicate several advantages and disadvantages of village mergers for social, administrative, and governmental purposes.

Keywords: Village; Community; Influencers; Social

PENDAHULUAN

Era reformasi yang mulai dilaksanakan sejak berakhirnya Era Orde Baru pada bulan Mei 1998 sampai saat ini telah berjalan dengan berbagai perubahan paradigma atau model pola terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan di bidang



ketatanegaraan lainnya. Era reformasi yang bertujuan mengadakan koreksi atau perubahan, penataan dan pengaturan kembali berbagai wahana tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perubahan penting dan mendasar yang perlu dan harus diketahui, dipahami dan dilaksanakan adalah amandemen yang dilakukan terhadap Konstitusi UUD 1945 yang dilakukan melalui Sidang Umum MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang menetapkan sejumlah perubahan penting terhadap UUD 1945.

Negara mengakui dan menghormati keberadaan Desa-desanya atau sebutan lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat atau berdasarkan hak otonomi asli, namun tetap dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai landasan pemikiran lebih lanjut dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pada hakikatnya bahwa desa-desanya di Indonesia dimukimi oleh sebagian besar penduduk, dan bahkan banyak ditemui sampai saat ini masih termasuk dalam keadaan tertinggal. Oleh karena itu, pembangunan dan pemberdayaan Desa merupakan langkah penting yang harus dilakukan dan ditingkatkan dengan cermat dan efektif. Untuk itu, masyarakat desa sudah harus benar-benar dibangun dan diberdayakan agar siap menghadapi era globalisasi yang sedang melanda dunia.

Merujuk pada hal tersebut di atas, maka dapat dilihat bagaimana pesatnya perkembangan jumlah desa di Indonesia. Baik itu terjadinya pembentukan desa baru di luar desa yang memang sudah ada sebelumnya, penggabungan beberapa desa, pemekaran satu desa menjadi dua desa, dan bahkan perubahan status desa menjadi Kelurahan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 200 ayat (2) disebutkan adanya Pembentukan, Penghapusan, dan/atau Penggabungan desa harus memperhatikan asal usulnya dan atas prakarsa masyarakat.

Undang-undang tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dimana disebutkan adanya Pembentukan dan Perubahan Status Desa, dan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Hal tersebut di atas tentunya menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa.

Dimana secara umum tujuan dari "Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Desa itu adalah demi tercapainya efisiensi dan kualitas pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan"¹. Selain itu juga tujuan

¹ Peraturan Daerah Kab. Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Pasal 1



lainnya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.²

Kemudian Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan membuat kebijakan yang berpedoman terhadap Undang-Undang dan Peraturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, wilayah Pemerintah Kecamatan Sipirok yang merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Selatan juga melaksanakan amanat dari Peraturan Daerah tersebut, dimana desa-desa di Kecamatan Sipirok sebagian besar telah digabung dan membentuk desa baru, dan sebagian diubah statusnya menjadi Kelurahan.

Hal tersebut diatas sudah jelas terlihat bahwa proses penggabungan dan pembentukan desa baru di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya di Kecamatan Sipirok murni adalah ide dari pemerintah setempat yang kemudian melahirkan sebuah kebijakan yang harus dipatuhi karena telah diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah, sehingga setiap pemerintah desa khususnya Desa Marsada mau tidak mau, siap atau tidak siap harus menerima kebijakan tersebut walaupun tidak ada sosialisasi langsung kepada seluruh masyarakat.

Salah satu Desa yang digabung dan membentuk nama dan Desa baru adalah Desa Marsada. Wilayah Desa Marsada merupakan gabungan dari beberapa Desa yaitu Anturmangan, Purba Tua, Padang Bulan, Aek Latong, Huraba dan Purba Sinomba Tua. Penggabungan tersebut tidak menyebabkan adanya desa yang dihilangkan atau dihapuskan, akan tetapi desa yang lama berubah statusnya menjadi Kampung.

Jelas dilihat bahwa dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun atau sebutan lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Untuk hal ini dalam Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 53/PR/2011 tentang Perubahan Sebutan Dusun Menjadi Kampung dalam Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bahwa yang sebelumnya disebut Dusun berubah menjadi sebutan Kampung. Oleh karena itu, bagian dari Desa Marsada yang terdiri dari 6 (enam) wilayah disebut Kampung.

Penggabungan dari beberapa desa ini menjadi nama dan desa baru yang disebut dengan Desa Marsada diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah desa untuk kemakmuran masyarakat setempat yang menempati wilayah tersebut.

Selain dari perubahan nama desa, tentu pemerintah desa juga dihasilkan berdasarkan adanya pemilihan oleh masyarakat yang terdiri dari 6 (enam) kampung yang ada di wilayah Pemerintahan Desa Marsada. Setiap kampung memiliki hak yang sama untuk dicalonkan menjadi bagian dari Pemerintah Desa Marsada dimana pusat Pemerintahan berada di Kampung Purbatua.

Tentunya keadaan ini memunculkan masalah tersendiri bagi masyarakat setempat maupun pemerintah, karena permasalahan jarak dari kampung yang satu dengan kampung yang lain relatif jauh dan tidak berada dalam satu wilayah. Pusat Pemerintahan

² Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Pasal 2



Desa Marsada berada di Kampung Purbatua, sebagai contohnya masyarakat Kampung Aek Latong tentunya akan merasa kesulitan untuk bergabung dengan masyarakat yang lain karena Kampung Aek Latong yang paling jauh yaitu sekitar 5 (lima) Km ke pusat pemerintahan desa dan alat transportasi yang sangat minim untuk mencapai ke pusat pemerintahan tersebut.

Hal yang paling penting itu adalah bagaimana pemerintah desa menjalin hubungan dengan masyarakat baik itu secara sosial dan kekeluargaan dan menilik kebijakan pemerintah desa untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat.

Begitu juga dengan sosialisasi antar masyarakat Kampung satu dengan Kampung yang lain otomatis sangat minim mengingat jarak antar kampung yang cukup jauh, contohnya ketika ada kemalangan, informasi yang diterima masyarakat sangat kurang karena jarak yang jauh sehingga menyulitkan masyarakat untuk saling berbagi informasi, bahkan masyarakat sering tidak mengetahui adanya kemalangan di kampung lain.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan sebagaimana adanya gejala permasalahan di lokasi penelitian.³

Dalam penelitian ini yang menjadi informan ditentukan melalui mekanisme disengaja (*purposive*), maksudnya bahwa para informan tersebut mampu dijadikan sebagai sumber informasi yang valid .

Informan dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat Pemerintah Desa Marsada yang berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Kepala Desa, Kepala Kampung yang terdiri dari 6 (enam) orang, Ketua BPD, Cerdik Pandai dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Sipirok, karena mereka dianggap mampu untuk memberikan informasi yang valid mengenai situasi yang terjadi di Desa Marsada setelah terjadinya penggabungan desa tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian ini memperoleh data berwujud kata-kata bukan rangkaian angka. Analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas.⁴ Dengan model analisis ini, analisis telah dilakukan sejak pengumpulan data. Dalam hal ini terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Sedangkan aktifitas dilakukan dalam bentuk interaktif kualitatif dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam model ini peneliti tetap bergerak dalam komponen analisis seperti tersebut diatas.⁵

Ditengah-tengah waktu pengumpulan data dan analisis data juga akan dilakukan audit demi validitas data. Sedangkan sesudah pengumpulan data selesai, bila masih terdapat kekurangan data, dengan menggunakan waktu yang tersedia, maka peneliti

³ Setiono, *Pedoman Pembimbingan & Penulisan Usulan Penelitian Karya Ilmiah*, Surakarta: UNS Press, 2008, hal. 6.

⁴ *Op.cit*, hal. 96.

⁵ *Ibid*



dapat kembali ke lokasi penelitian untuk pengumpulan data demi kemantapan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Marsada adalah salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Desa Marsada merupakan gabungan dari 6 (enam) kampung yang terdiri dari Kampung Anturmangan, Kampung Purba Sinomba Tua, Kampung Purba Tua, Kampung Huraba, Kampung Aek Latong, dan Kampung Padang Bulan

Penggabungan Kampung tersebut berdasarkan lokasi geografis yang dinyatakan dekat karena memang desa tetangga. Adapun luas seluruh wilayah Desa Marsada setelah penggabungan adalah seluas: 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi). Dengan luas areal sawah diperkirakan $\pm$ 300 Ha (kurang lebih tiga ratus hektar) dan luas areal perkebunan $\pm$ 350 Ha (kurang lebih tiga ratus lima puluh hektar).

Adapun batas-batas wilayah Desa Marsada Kecamatan Sipirok adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai/Aek Sagala dan Hutan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pangurabaan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Paranjulu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Luat Lombang

Struktur pemerintahan desa sangat penting untuk memudahkan proses kegiatan kerja dalam suatu instansi. Demikian pula halnya dengan pemerintahan Desa Marsada mempunyai bagan atau struktur yang disusun dengan maksud memperlihatkan bagaimana cara untuk mencapai tujuannya.

Struktur ini disusun sebagaimana dengan hasil musyawarah yang dilakukan pemerintah desa yang dihadiri seluruh elemen masyarakat mulai dari Hatobangon, Pemuka Masyarakat, dan dihadiri oleh Kepala Kampung yang ada di Desa Marsada Kecamatan Sipirok.

Dengan adanya struktur pemerintahan ini diharapkan bahwa kinerja dari pemerintah desa berjalan sesuai dengan harapan bersama mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Selain itu juga dibuat struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah dirancang guna untuk mendukung segala tindakan pemerintahan desa Marsada sekaligus untuk mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tidak terlepas dari adanya persetujuan dari seluruh anggota Badan Permusyawaratan (BPD) Marsada Kecamatan Sipirok. Untuk lebih jelasnya struktur tersebut disajikan sebagaimana berikut ini:

Hal yang paling mendasar dalam penelitian ini adalah adanya penggabungan dari beberapa desa menjadi satu desa baru dan menghapus status desa yang lama menjadi pemerintahan Kampung. Dimana di Desa ini terdiri dari 6 kampung yaitu, Kampung Purba Sinomba Tua, Kampung Anturmangan, Kampung Padang Bulan, Kampung Purba Tua, Kampung Huraba dan Kampung Aek Latong.



Secara tidak langsung dalam penggabungan ini tentunya akan menggabung juga aspirasi dari beberapa kampung untuk satu desa, sehingga akan dikhawatirkan akan memunculkan polemik.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Marsada menyebutkan bahwa penggabungan ini bagus, tapi menurutku sebaiknya desa ini digabung jadi dua desa, karena anggaran sudah tidak sesuai lagi, kemudian jarak antara Kampung Huraba dan Aek latong yang agak jauh dari pusat pemerintahan desa, jadi agak sulit untuk dijangkau).

Hal ini sangat beralasan, karena diantara beberapa Desa yang digabung di Kecamatan Sipirok, hanya wilayah Desa Marsada yang paling banyak desa gabungannya.

Kemudian Kepala Kampung Padang Bulan menyatakan, lebih bagus sebelum penggabungan, dulu bantuan langsung ke desa kami sekarang karena sudah di bagi enam, anggaran tidak nampak lagi, jalan pun tidak bisa di perbaiki).

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Kepala kampung Purba Tua bahwa lebih bagus sebelum penggabungan, desa kita bisa kita urus kalau Kepala Desa yang sekarang manalah mungkin beliau mau membersihkan jalan desa Purba Tua, karena dia berdomisili di Purbasinomba, kalau dulu kepentingan desa bisa kita perjuangkan sekarang karena sudah menjadi kepala kampung, harus melalui Kepala Desa).

Selanjutnya menurut Kepala Kampung Purba Sinomba Tua, agak rumit memang penggabungan desa ini karena satu desa menjadi enam kampung, seperti bantuan satu desa harus dibagi kepada enam kampung yang ada, begitu juga dengan ADD).

Selain itu menurut Kepala kampung Huraba menyebutkan bahwa sangat merugikan karena sekarang masyarakat Kampung Huraba Kepala Desanya di Kampung Purbasinomba).

Hal ini terjadi karena kantor Kepala Desa yang belum ada, sehingga segala urusan pemerintahan Desa dilaksanakan di rumah Kepala Desa Marsada yang terletak di Purba Sinomba Tua.

Hal tersebut juga diperkuat oleh Kepala Kampung Aek Latong bahwa, mereka merasa rugi total akibat kebijakan penggabungan ini, kampung kami jadi seperti di telantarkan).

Hal ini dikatakan oleh Kepala Kampung Aek Latong yang merasa kampung mereka terkucilkan akibat kondisi geografis Kampung Aek Latong yang berada di lingkaran terluar Pemerintahan Desa Marsada yang berjarak sekitar lima kilometer dari pusat pemerintahan desa.

Pandangan ini sangat bertolak belakang dengan pendapat Kepala kampung Anturmangan yang menyebutkan bahwa, penggabungan desa ini bagus, daripada kita jadi Kepala Desa tetapi hanya memimpin 60 KK, mending digabung memang 70% tidak setuju, alasannya karena mereka beranggapan penggabungan ini tidak sampai ke pusat hanya pihak kabupaten yang tahu penggabungan ini, kemudian anggaran yang sedikit jadi pembangunan agak kurang lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan, dapat penulis simpulkan bahwa lebih banyak masyarakat yang tidak setuju atas penggabungan desa tersebut, selain karena anggaran yang berkurang penolakan atas penggabungan ini juga di akibatkan jauhnya jarak antar kampung khususnya kampung Huraba dan Kampung Aek Latong.



Ketidak sesuaian penggabungan desa ini sangat terasa, hal ini dapat terlihat dalam kutipan wawancara dengan Kepala Kampung Aek latong yang menyebutkan, sebelumnya tiap tahun kita menerima ADD, sekarang tidak lagi). Beliau juga menambahkan jauhnya jarak antara Kampung Aek Latong dengan pusat pemerintahan desa lah yang membuat penggabungan ini tidak sesuai.

Hal ini juga diperkuat oleh Kepala Kampung Huraba yang mengatakan bahwa, ketika ada kejadian di Kampung Huraba, Kepala Desa tidak bisa langsung datang ke Kampung Huraba). Beliau juga menambahkan seperti ADD , satu milyar per desa, seperti kami harus dibagi enam jelas lebih maju desa yang tidak digabung, kita kan mau jadi provinsi mau di adakan pemekaran, kenapa jadi makin sedikit.

Berdasarkan hal tersebut di atas diperoleh jawaban yang sebenarnya hampir semuanya sama yang menyatakan bahwa wilayah tersebut tidak sesuai dan belum layak untuk digabung, karena setelah penggabungan terjadi anggaran yang selama ini langsung diterima oleh masing masing desa menjadi diterima oleh satu desa di bagi ke enam wilayah dalam desa

Anggaran yang diterima dirasa jauh berkurang dibandingkan ketika sebelum penggabungan sehingga dikhawatirkan desa akan mengalami kemunduran dan akan tertinggal dibandingkan desa-desa yang lain, akibat pembangunan yang terhambat minimnya dana desa, kemudian pemilihan Kepala Kampung hanya dilakukan secara musyawarah di dua kampung yaitu Kampung Padang Bulan dan Kampung Purba Sinomba Tua, sedangkan untuk kampung Anturmangan, Purba Tua, Huraba, dan Aek Latong, masing-masing Kepala Kampung adalah Kepala Desa yang lama sebelum waktu penggabungan sebagai penghargaan.

Mengenai kesulitan pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya hal ini sama sekali tidak dirasakan oleh Kepala Kampung yang menganggap bahwa jabatan Kepala Kampung yang sekarang hanya sebuah formalitas belaka, kesulitan dalam pemerintah desa tidak ada, kecuali untuk Kampung Aek Latong yang memang jauh dari pusat pemerintahan desa, disamping itu kurang berfungsinya jabatan Kepala Kampung menjadikan urusan administrasi pemerintahan berpusat hanya kepada Kepala Desa.

Untuk penggabungan itu sendiri banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa Desa Marsada telah digabung, setelah datang undangan pemilihan Kepala Desa Marsada, barulah masyarakat mengetahui bahwa desa telah digabung. Masyarakat memang yang tidak tahu tentang penggabungan ini, karena waktu musyawarah dulu yang di panggil hanya kepala Desa, BPD, serta tokoh adat mungkin mereka tidak menyampaikan kepada masyarakat, seperti kampung Aek Latong, mereka menyadari bahwa desa mereka telah digabung, setelah datang undangan memilih kepala desa yang baru, pada saat musyawarah dulu memang ada yang ditanda tangani tapi judulnya tidak ada).

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa ternyata inisiatif penggabungan desa ini tidak mutlak berasal dari masyarakat setempat karena bahkan sampai ada salah satu bagian dari desa tersebut yang sama sekali tidak mengetahui adanya kebijakan penggabungan tersebut, penggabungan desa tersebut bersifat tertutup dan hanya perwakilan dari masyarakat saja yang mengetahuinya.

Sebenarnya kalau dilihat dari peraturan yang ada penggabungan dapat dilakukan jika ada aspirasi dari masyarakat setempat yang disampaikan secara langsung, namun



pada kenyataannya aspirasi dari masyarakat tidak ada sama sekali, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan ini mutlak berasal dari pemerintah pada saat itu.

Meskipun masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Aek Latong merasa dirugikan atas kebijakan penggabungan ini dan bahkan merasa ditelantarkan. Konflik yang muncul setelah penggabungan ini tidak ada yang mencuat kepermukaan, hal ini disebabkan sistem kekerabatan yang masih kuat pengaruhnya dalam wilayah Desa Marsada sehingga sistem kekerabatan tersebut menjadi *safety value* (katup penyelamat) hingga saat ini.

Selanjutnya harapan masyarakat untuk kemajuan Desa Marsada yakni agar segera dibangun kantor kepala desa agar masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan pemerintahan Desa Marsada.

Dalam hal pembangunan kantor Kepala Desa, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan dana untuk pembangunan kantor Kepala Desa, masalahnya hanya di tanah pertapakan, pemerintah hanya menyediakan dana untuk bangunan fisik, sedangkan untuk tanah pertapakannya harus tanah hibah. Pemerintahan desa tidak bisa membangun kantor Kepala Desa karena masyarakat tidak ada satupun yang mau menghibahkan tanahnya.

Penggabungan Desa Marsada ini secara nyata telah banyak mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Desa secara keseluruhan namun yang lebih terasa adalah masyarakat Kampung Huraba dan Kampung Aek Latong yang memang lebih jauh.

Informasi yang didapatkan untuk pembangunan desa sama sekali sangat minim, banyak masyarakat yang mengeluh karena dengan adanya penggabungan ini mengakibatkan administrasi dan pelayanan yang seharusnya lebih maksimal karena terjadi penggabungan desa malah sebaliknya terlantar karena masyarakat sendiri bingung bagaimana untuk mengurusnya.

Hal yang paling terasa dirasakan adalah dengan bantuan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, aturannya setiap desa setiap tahunnya melakukan pembangunan sekarang sudah tidak lagi dan bagi kampung-kampung yang menjadi wilayah Desa Marsada pembangunannya dilakukan sistem tiga kampung per tahun, misalnya tahun ini dibangun di Kampung Aek Latong, Purba Tua dan Padang bulan tahun depannya dibangun di Kampung Huraba, Purba Sinomba Tua dan Anturmangan.

Harapan pemerintah demi tercapainya efisiensi dan kualitas pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan seakan jauh panggang dari api, karena sampai saat ini masyarakat masih belum bisa menikmati hasil penggabungan tersebut.

Realisasi yang tidak jelas dari pemerintah dan kerjasama yang tidak solid, serta komunikasi antara masyarakat kampung yang satu dan kampung yang lain tidak berjalan dengan baik mengingat jarak dan kegiatan yang dilakukan tidak maksimal lagi. Banyak masyarakat yang menginginkan agar dikembalikan menjadi seperti semula, kalau pun tidak bisa masyarakat mengharapkan kesejahteraan yang lebih baik lagi dan perhatian dari pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan



Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Marsada mengenai penggabungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai bahwa kondisi masyarakat setelah penggabungan desa menjadi Desa Marsada tidak seperti yang diharapkan karena pelayanan yang maksimal tidak sepenuhnya dapat diberikan oleh pemerintah desa, karena ditemukan masih banyak masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya penggabungan ini terutama dengan kampung yang sangat jauh seperti kampung Aek Latong dan Kampung Huraba, penggabungan ini semakin menggambarkan kesemrawutan tata pemerintahan karena setelah penggabungan ini pembangunan di desa tidak merata lagi dan banyaknya masyarakat yang tidak puas dan merasa ditelantarkan dengan kebijakan penggabungan desa ini.

Dampak yang dirasakan secara historis, terutama bagi Kepala Desa lama yang sekarang menjadi Kepala Kampung, mereka merasa jabatan Kepala Kampung hanya formalitas saja, karena masyarakat sekarang langsung berurusan dengan Kepala Desa, dalam hal pelayanan pemerintahan desa. secara geografis, masih ditemui ketidaksesuaian penggabungan desa ini mengingat dua kampung yang cukup jauh letaknya dari pusat pemerintahan, yakni kampung Kampung Huraba yang lebih dekat dengan Desa Bulumario, dan Kampung Aek Latong yang lebih dekat dengan Desa Luat Lombang, dan secara sosial budaya, masyarakat merasa kesulitan untuk dapat bergabung dengan kampung lain, hal ini sangat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kampung Huraba yang kekerabatannya lebih dekat dengan Desa Bulumario dan Kampung Aek Latong yang kekerabatannya lebih dekat dengan Desa Luat Lombang

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Marsada, dapat diberikan saran bahwa seharusnya pemerintah desa lebih peka terhadap keluhan dari masyarakat desa bukannya dari kampung yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan desa, namun dari kampung yang lebih jauh seperti Kampung Huraba dan Kampung Aek Latong sehingga tidak ada masyarakat yang merasa diterlantarkan, dan agar komunikasi serta kerjasama antara semua masyarakat berjalan lebih baik lagi. pemerintah desa ada baiknya segera membangun kantor kepala desa guna menunjang efektivitas pemerintahan desa, dan masyarakat seharusnya lebih mengembangkan komunikasi dan kerja sama antar desa dan mengembalikan fungsi Kepala Kampung agar tercipta keharmonisan antar kampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, Matthew B, dan Huberman A, Michael, 2007, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Nawawi, Hadari, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Soemantri, Trisantono, Bambang, 2010, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jatinangor: Fokusmedia.
- Solekhan, Moch, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara press.



- Setiono, 2008, *Pedoman Pembimbingan & Penulisan Usulan Penelitian Karya Ilmiah*, Surakarta: UNS Press.
- Soewito, 2007, *Himpunan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Bandung: Penerbit CV. Nuansa Aulia
- Sutopo, H.B. 2002, *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: UNS Press.
- Widjaja, HAW, 2010, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Permendagri No. 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- <http://frizedianto.wordpress.com/2012/11/26/pemerintah-des/>
- <http://agussunthe.blogspot.ca/2012/06/tinjauan-tentang-geografi-des.html>